



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA



Alamat: Kampus Unsrat Manado 95115
Surel: pascasarjana@unsrat.ac.id, Laman: <http://pasca.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : **485** /UN12.12/KM/2021
TENTANG
KOMISI PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **HERLINA INEKE S. WUNGOUW, NIM. 18203106004**
PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan akademik dalam menyelesaikan studi mahasiswa Program Doktor harus melakukan Ujian Pra-Promosi;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a, maka perlu mengangkat Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi;
 - bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada dictum KESATU keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi;
 - bahwa sebagaimana huruf a, b, dan c di atas perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
 - Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
 - Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
 - Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 20 Tahun 2012);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola


- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 1509/UN12/KP/2014 tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG KOMISI PENGUJI UJIAN PRA-PROMOSI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **HERLINA INEKE S. WUNGOUW, NIM. 18203106004** PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI;
- KESATU :** Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi mahasiswa atas nama **Herlina Ineke S. Wungouw, NIM. 18203106004** Program Doktor Entomologi yang bersangkutan sebagai berikut;
- | | |
|---|--------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Christina L. Salaki, MS | (Utama) |
| 2. Dr. Ir. Ventje V. Memah.,MP | (Pendamping) |
| 3. Dr. Ir. Dantje Tarore.,MS | (Pendamping) |
| 4. dr. Diana V. D. Doda, MOHS. AIFM,PhD | (Anggota) |
| 5. Dr. Ir. Berty H. Assa, MS | (Anggota) |
| 6. Dr. Eng. Ir. Pingkan Peggy Egam, ST.MT | (Anggota) |
| 7. Dr. Tri Baskoro Tunggul Satoto, MSc, PhD | (Anggota) |
- KEDUA :** Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal **23** Maret 2021

DIREKTUR,



MARKUS TALINTUKAN LASUT
NIP. 196503031991031003